



PUTUSAN

NOMOR : 272 /PID/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : **DONNNA BR. PURBA.**
Tempat lahir : Samangat Dame.
Umur/Tgl.Lahir : 47 tahun / 23 Nopember 1962.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Samangat Dame Nagori Bangun Rakyat, Kec. Panei, Kab. Simalungun.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.
Pendidikan : SMA (Tamat).
- II. Nama lengkap : **RUSMINA BR. PURBA.**
Tempat lahir : Bagadu.
Umur/Tgl.Lahir : 51 tahun / 24 Mei 1958.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Tigaras Nagori Tigaras, Kec. Dolok Pardamean, Kab. Simalungun.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : PNS/Guru SD.
Pendidikan : SPG (Tamat).

----- Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa-Terdakwa tidak ditahan ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa-Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :-----

PRIMAIR :-----

----- Bahwa mereka Terdakwa 1. Donna Br. Purba dan Terdakwa 2. Rusmina Br. Purba pada hari Rabu tanggal 16 September 2009 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2009 bertempat di perladangan Jl. Silindo Nagori Bangun Rakyat, Kec. Panei Tongah, Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **“Dimuka umum secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap korban Asman Purba”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa antara Para Terdakwa dan saksi korban sudah saling mengenal dan pernah berselisih paham sehubungan dengan status kepemilikan sebidang tanah ladang yang masih menjadi sengketa dan proses gugatan upaya hukum luar biasa (kasasi) dan ketika korban sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Rasnim Saragih dengan maksud menjumpai kakak korban bernama saksi Koning Purba dirumahnya ternyata yang dijumpai tidak berada ditempat, kemudian korban bersama saksi Rasnim Saragih pergi mencari keberadaan saksi Koning Purba hingga sampai ke ladang dan berhasil menemukannya disebuah gubuk disekitar ladang yang masih menjadi sengketa tersebut, lalu mereka berbincang-bincang dan tidak berapa lama kemudian korban hendak pergi meninggalkan saksi Rasnim Br. Purba dan saksi Koning Purba untuk pulang kerumahnya, beberapa saat kemudian Para Terdakwa bersama Aten Sinaga dan Munthe datang keladang tersebut dengan menaiki 1 (satu) unit mobil pick up, lalu Para Terdakwa melihat korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama

bersama saksi Rasnim Saragih dan saksi Koning Purba berada disebuah gubuk disekitar ladang yang menjadi sengketa tersebut, lalu Para Terdakwa mendatangi mereka dan mengatakan :”pergi kau dari sini, tidak ada disini warisanmu, pergi kau, pergi kau” tetapi saksi Rasnim Br. Saragih dan saksi Koning Purba tidak menanggapi perkataan Para Terdakwa, melihat hal tersebut korban mengurungkan niatnya untuk pulang kerumah kemudian korban menghampiri Para Terdakwa lalu terjadi pertengkaran mulut hingga Para Terdakwa menjadi marah dan emosi lalu melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa 2. Rusmina Br. Purba mencakar dengan menggunakan kedua jari tangannya kearah muka korban sekuat tenaga berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali hingga luka, kemudian Terdakwa Donna Br. Purba menarik helm yang dipakai korban lalu memukulkannya kearah kepala sebelah kanan korban sekuat tenaga sebanyak tiga kali atau setidaknya lebih dari satu kali, selanjutnya korban bersama saksi Rasnim Br. Purba dan saksi Koning Purba pergi meninggalkan tempat tersebut namun Para Terdakwa langsung melempar korban dengan pasir dan lumpur kearah mereka, selanjutnya korban dibawa berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar dan selanjutnya membuat laporan pengaduan ke Polres Simalungun ;-----

----- Setidak-tidaknya dengan keadaan semacam itu mengakibatkan korban mengalami luka lecet pada hidung dengan ukuran $\pm 0,5$ cm, luka lecet pada bibir atas di 2 (dua) tempat masing-masing $\pm 0,5$ cm dan $\pm 1 \times 0,5$ cm, tanda-tanda kekerasan diduga disebabkan oleh adanya ruda paksa tumpul, sesuai kesimpulan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Djasamen Pematang Siantar, Nomor : 3905/VI/UPM/VER/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 yang diperbuat dengan sebenarnya oleh Dr. Agnesia F. Sirait ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH. Pidana ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa mereka Terdakwa 1. Donna Br. Purba dan Terdakwa 2. Rusmina Br. Purba pada hari Rabu tanggal 16 September 2009 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2009 bertempat di perladangan Jl. Silindo Nagori Bangun Rakyat. Kec. Panei Tongah, Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **“Secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka terhadap korban Asman Purba”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa antara Para Terdakwa dan saksi korban sudah saling mengenal dan pernah berselisih paham sehubungan dengan status kepemilikan sebidang tanah ladang yang masih menjadi sengketa dan proses gugatan upaya hukum luar biasa (kasasi) dan ketika korban sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Rasnim Saragih dengan maksud menjumpai kakak korban bernama saksi Koning Purba dirumahnya ternyata yang dijumpai tidak berada ditempat, kemudian korban bersama saksi Rasnim Saragih pergi mencari keberadaan saksi Koning Purba hingga sampai ke ladang dan berhasil menemukannya disebuah gubuk disekitar ladang yang masih menjadi sengketa tersebut, lalu mereka berbincang-bincang dan tidak berapa lama kemudian korban hendak pergi meninggalkan saksi Rasnim Br. Purba dan saksi Koning Purba untuk pulang kerumahnya, beberapa saat kemudian Para Terdakwa bersama Aten Sinaga dan Munthe datang keladang tersebut dengan menaiki 1 (satu) unit mobil pick up, lalu Para Terdakwa melihat korban bersama saksi Rasnim Saragih dan saksi Koning Purba berada disebuah gubuk disekitar ladang yang menjadi sengketa tersebut, lalu Para Terdakwa mendatangi mereka dan mengatakan :”pergi kau dari sini, tidak ada disini warisanmu, pergi kau, pergi kau” tetapi saksi Rasnim Br. Saragih dan saksi Koning Purba tidak menanggapi perkataan Para Terdakwa, melihat hal tersebut korban mengurungkan niatnya untuk pulang kerumah kemudian



korban

korban menghampiri Para Terdakwa lalu terjadi pertengkaran mulut hingga Para Terdakwa menjadi marah dan emosi lalu melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa 2. Rusmina Br. Purba mencakar dengan menggunakan kedua jari tangannya kearah muka korban sekuat tenaga berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali hingga luka, kemudian Terdakwa Donna Br. Purba menarik helm yang dipakai korban lalu memukulkannya kearah kepala sebelah kanan korban sekuat tenaga sebanyak tiga kali atau setidaknya lebih dari satu kali, selanjutnya korban bersama saksi Rasnim Br. Purba dan saksi Koning Purba pergi meninggalkan tempat tersebut namun Para Terdakwa langsung melempar korban dengan pasir dan lumpur kearah mereka, selanjutnya korban dibawa berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar dan selanjutnya membuat laporan pengaduan ke Polres Simalungun ;-----

----- Setidak-tidaknya dengan keadaan semacam itu mengakibatkan korban mengalami luka lecet pada hidung dengan ukuran $\pm 0,5$ cm, luka lecet pada bibir atas di 2 (dua) tempat masing-masing $\pm 0,5$ cm dan $\pm 1 \times 0,5$ cm, tanda-tanda kekerasan diduga disebabkan oleh adanya ruda paksa tumpul, sesuai kesimpulan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Djasamen Pematang Siantar, Nomor : 3905/VI/UPM/VER/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 yang diperbuat dengan sebenarnya oleh Dr. Agnesia F. Sirait ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Donna Br. Purba dan Terdakwa 2. Rusmina Br. Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”**, melanggar pasal 170 ayat (1) KUH. Pidana



sebagaimana

sebagaimana

Dakwaan

Primair ;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. Donna Br. Purba dan Terdakwa 2. Rusmina Br. Purba dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dan dengan perintah agar Terdakwa-Terdakwa segera ditahan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya Asman Purba ;-----

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 05 April 2012 Nomor : 326/Pid.B/2011/PN-Sim yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa 1. Donna Br. Purba dan Terdakwa 2. Rusmina Br. Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang**";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** ;-----

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan masing-masing selama **12 (dua belas) bulan** ;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah helm warna hitam ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Asman Purba ;-----

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 326/Akta.Pid/2011/PN-Sim yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2012 Jaksa Penuntut

Umum

Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurisita Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 326/Akta.Pid/2011/PN-Sim yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa-Terdakwa pada tanggal 11 April 2012 ; -----

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 23 April 2012 Nomor : W2.Dp.HN.01.10/232/2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 326/Pid.B/2011/PN-Sim, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 05 April 2012 Nomor : 326/Pid.B/2011/PN-Sim, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih

pertimbangan

pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 05 April 2012 Nomor : 326/Pid.B/2011/PN-Sim tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa-Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 05 April 2012 Nomor : 326/Pid.B/2011/PN-Sim yang dimintakan banding tersebut ;--

----- Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **S E L A S A**, tanggal **05 JUNI 2012** oleh Kami : **GATOT SUHARNOTO, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH, MH** dan **DR. H. NARDIMAN, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Mei 2012 Nomor : 272/PID/2012/PT-MDN, untuk memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **K A M I S**, tanggal **07 JUNI 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh

Hakim

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

UNTUNG WIDARTO, SH, MH.

GATOT SUHARNOTO, SH.

DR. H. NARDIMAN, SH, MH.

Panitera Pengganti,

HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.
NIP. 19610901 198303 1 004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)